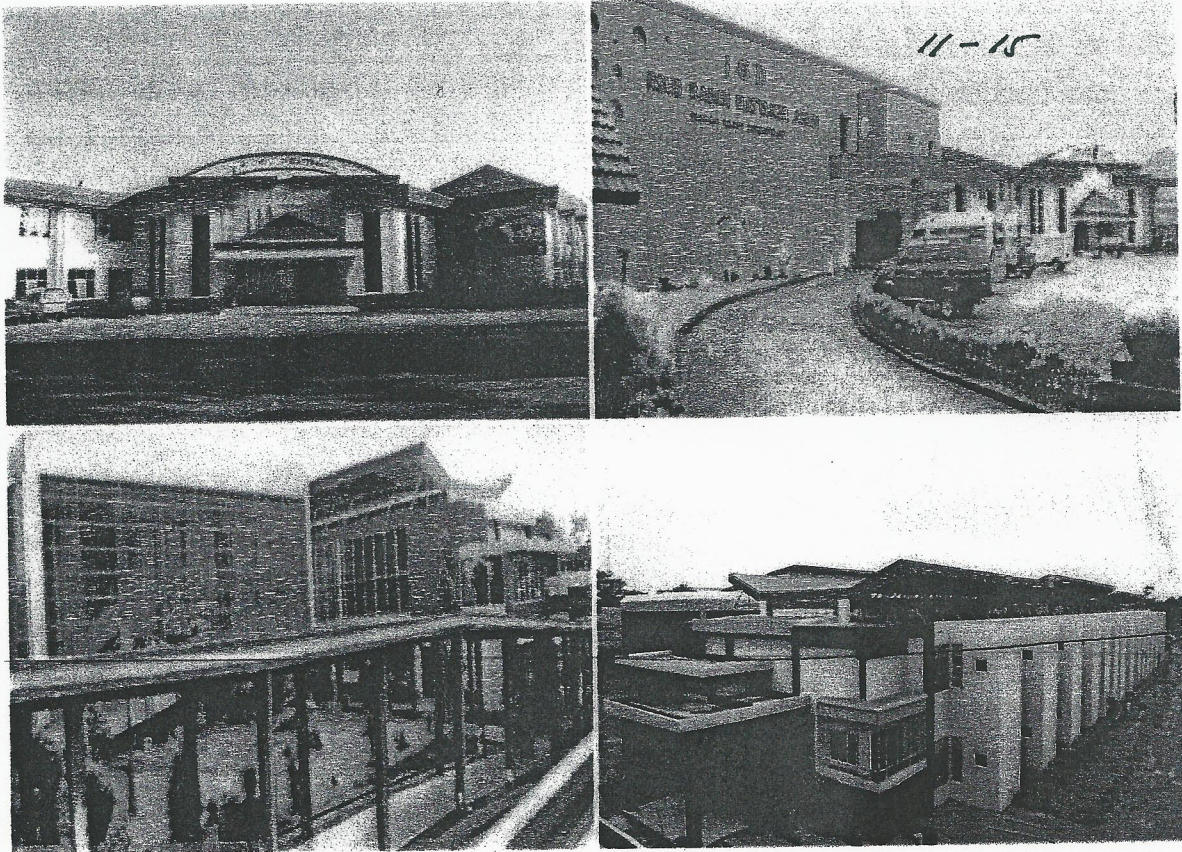




RENCANA STRATEGIS RSUD RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 - 2021



**RSUD RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
2016**



GUBERNUR JAMBI

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 – 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8417);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

4. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan.

BAB II RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

Renstra merupakan Pedoman dalam menyusun rancangan Rencana Kerja setiap tahun.

Pasal 3

- (1) Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - d. BAB IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
 - e. BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif;
 - f. BAB VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil.

- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
- (4) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti.
- (5) Hasil tindak lanjut rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi perubahan organisasi;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perubahan Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan diJambi
pada tanggal 30 September 2016

GUBERNUR JAMBI,



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,



H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 21

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinNya maka Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi tahun 2016-2021 telah selesai disusun.

Sejalan dengan terpilihnya Gubernur Provinsi Jambi periode 2016-2021 dengan Visi "Jambi Tuntas" (Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera) dan dengan misi ke-2 yaitu "Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya" serta dengan Prioritas Pembangunan ke-2 yaitu "Pendidikan dan Kesehatan serta sosial budaya", maka RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021. Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk seluruh jajaran pegawai RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dan pihak lain yang berkepentingan ("Stake Holder") serta masyarakat dalam upaya meningkatkan hasil kerja dan prestasi yang senantiasa meningkat dan terukur.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu diharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar rencana strategis ini dapat disempurnakan dimasa yang akan datang.

Jambi,

2016

Direktur Utama,



dr. Erman
Pembina Utama Muda
NIP. 19630504 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II.GAMBARAN UMUM.....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumberdaya RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	3
2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	25
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	30
3.1 Indentifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan	30
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	34
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	39
BAB IV.VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi	40
4.2 Tujuan dan Sasaran	42
4.3 Strategi dan Kebijakan	46
BAB V. RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	53
5.1 Rencana Program Kegiatan dan Indikator Kinerja	53
5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	54
BAB VI.INDIKATOR KINERJAYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DAN KEGIATAN RPJMD.....	58
BAB VII.PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

TABEL

- 2.1 Jenis Ketenagaan Pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
- 2.2 Sarana RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
- 2.3 Daftar Peralatan Canggih RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
- 2.4 Indikator RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2011 s/d 2014
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
- 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi
- 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran
- 4.2 Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2016-2021
- 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
- 5.1 Lokasi Pelaksanaan dan indikatif Program Tahun 2016-2021 RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana strategis Rumah Sakit adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang dan merupakan upaya yang terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas dan potensi yang dimiliki rumah sakit dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan. Upaya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah kepada kepuasan pelanggan.

Rencana strategis RSUD Raden Mattaher Tahun 2016 – 2021 penyusunannya berpedoman dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program kegiatan 5 (lima) tahun kedepan.

Pelaksanaan Renstra RSUD Raden Mattaher tahun 2016 – 2021 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Raden Mattaher sebagai suatu dokumen Perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja RSUD Raden Mattaher.

Hubungan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan dua puluh tahun yang memuat Arah Pembangunan Jangka Panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD setiap lima tahun ;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah berfungsi sebagai penjabaran dari RPJPD dan memuat Visi, Misi, Gambaran Umum Kondisi Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi yang diharapkan, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Rencana Program Lima Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBD, dan APBN ;

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau Fungsi Pemerintah untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi;

4. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang- Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
10. Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2016–2021 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.2.1. Maksud

- a. Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- b. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program serta mengendalikannya untuk kurun waktu 2016 – 2021, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.

1.2.2. Tujuan

- a. Penyediaan suatu dokumen yang strategi dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.

- b. Sebagai perencanaan arah kebijaksanaan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara umum bahwa Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 . Latar Belakang
- 1.2 . Landasan Hukum
- 1.3 . Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
- 2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Raden Mattaher
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

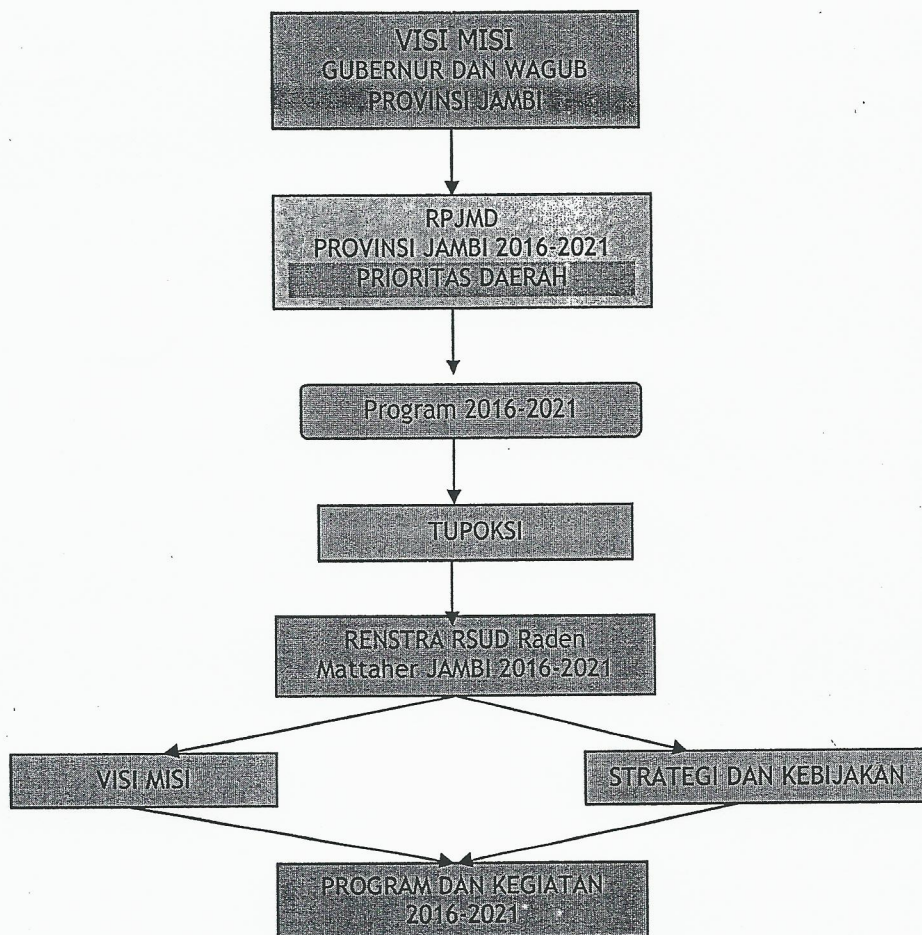
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan
- 3.1. Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
- 3.2. Penentuan Isu-isu Strategis
- 3.3. Telaahan Renstra K/L
- 3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV.	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	4.1. Visi dan Misi
	4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
	4.3. Strategi dan Kebijakan
BAB V.	RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
	5.1. Rencana Program Kegiatan dan Indikator Kinerja
	5.2. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VI.	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DAN KEGIATAN RPJMD
BAB VII.	PENUTUP

Gambaran kerangka pikir penyusunan Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 mengikuti Hirarki Sasaran Daerah yang fokus pada kinerja sebagaimana dalam skema pada gambar 1 :

Gambar 1 : Gambaran Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2016-2021



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 telah menetapkan prioritas daerah yang ingin dicapai pada Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih.

Prioritas Daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021 selanjutnya menjadi acuan dalam penetapan sasaran kinerja Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Rencana Strategis dimaksud merupakan penjabaran Tupoksi, Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dicapai untuk masa kerja 5 (lima) tahun mendatang.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Propinsi Jambi, RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat,

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi mempunyai fungsi yaitu;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan;
- c. Penyusunan rencana dari program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan;
- d. Pelayanan Medis;
- e. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. Pelayanan keperawatan;
- g. Pelayanan rujukan;
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. Pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- k. Pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; dan

- I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, dijabarkan dalam bentuk susunan organisasi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi yang terdiri dari:

- a. Direktur Utama
- b. Direktur Pelayanan, terdiri dari :
 1. Bidang Pelayan Medik terdiri dari :
 - Sub Bidang Sumber Daya Pelayanan Medik; dan
 - Sub Bidang Mutu Pelayanan Medik
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari :
 - Sub Bidang Sumber Daya Pelayanan Keperawatan; dan
 - Sub Bidang Mutu Pelayanan Keperawatan.
 3. Bidang Rekam Medik dan Akreditasi terdiri dari :
 - Sub Bidang Rekam Medik;
 - Sub Bidang Akreditasi dan Promosi Kesehatan.
- c. Direktur Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana, terdiri dari :
 1. Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian terdiri dari :
 - Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - Sub Bagian Penelitian.
 2. Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - Sub Bagian Administrasi dan Pembinaan Pegawai; dan
 - Sub Bagian Pengembangan SDM.
 3. Bagian Sarana dan Prasarana Medik dan Non Medik terdiri dari :
 - Sub Bagian Sarana dan Prasarana Medik; dan
 - Sub Bagian Sarana dan Prasarana Non Medik.

d. Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari :

1. Bagian Keuangan terdiri dari :

- Sub Bagian Perbendaharaan;
- Sub Bagian Verifikasi; dan
- Sub Bagian Akuntansi.

2. Bagian Umum dan Humas terdiri dari :

- Sub Bagian Tata Usaha;
- Sub Bagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset; dan
- Sub Bagian Hukum dan Humas.

3. Bagian Perencanaan terdiri dari :

- Sub Bagian Program dan Perencanaan
- Sub Bagian Kerjasama dan Pemasaran
- Sub Bagian Evaluasi dan Pengolahan Data

e. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- Satuan Pengawas Internal;
- Komite-Komite;
- Instalasi-Instalasi; dan
- Staf Medik Fungsional;

**STRUKTUR ORGANISASI TYPE B (PENDIDIKAN)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI**

```

graph TD
    K[KOMIT] --- D[KORPORASI]
    D --- DPE[DIR. PENGEMBANGAN SDWA DAN SARANA PRASARANA]
    D --- DUK[DIR. UMUM DAN KEUANGAN]
    D --- DDP[DIREKTUR PELAYANAN]
    DPE --- BPS[BAG. SARANA PRASARANA MEDIK DAN NON MEDIK]
    DPE --- BMD[BAG. SI MERDAYA M. MUSA]
    DPE --- BDL[BAG. DIRLAT DAN PENELITIAN]
    DPE --- BKM[BID. REKAM MEDIK DAN AKREDITASI]
    DPE --- BKL[BID. PELAYANAN KEPERAWATAN]
    DPE --- BPL[BID. PELAYANAN MEDIK]
    BPS --- SBSPM[SUBBAG SARANA PRASARANA MEDIK]
    BPS --- SBSPNM[SUBBAG SARANA PRASARANA NON MEDIK]
    BMD --- SBADM[SUBBAG ADM DAN PEMBINAAN PEGAWAI]
    BMD --- SBPM[SUBBAG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN]
    BMD --- SBPN[SUBBAG PENELITIAN]
    BKM --- SBREK[SUBBID REKAM MEDIK]
    BKM --- SBAP[SUBBID AKREDITASIDAN PROMES]
    BKL --- SBSPK[SUBBID SUMBERDAYA PELAYANAN KEPERAWATAN]
    BKL --- SBMKP[SUBBID MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN]
    BPL --- SBSPM2[SUBBID SUMBERDAYA PELAYANAN MEDIK]
    BPL --- SBMPM2[SUBBID MUTU PELAYANAN MEDIK]
    DUK --- BK[BAGIAN KEUANGAN]
    DUK --- BIDM[BAGIAN IDOM DAN HUMAS]
    DUK --- BPR[BAGIAN PERENCANAAN]
    BPR --- SBPP[SUBBAG PROGRAM PERENCANAAN]
    BIDM --- SBTU[SUBBAG TATA USAHA]
    BIDM --- SBRT[SUBBAG RUMAH TANGGA DAN PENDELOLAN ASKET]
    BIDM --- SBIRH[SUBBAG IRUKM DAN HUMAS]
    BMD --- IAK[INSTALASI & KJF]
    SBADM --- IAK
    SBPM --- IAK
    SBPN --- IAK
    BKM --- IAK
    SBSPK --- IAK
    SBMKP --- IAK
    BPL --- IAK
    SBSPM2 --- IAK
    SBMPM2 --- IAK
    BPR --- IAK
    SBPP --- IAK
    SBRT --- IAK
    SBIRH --- IAK
    IAK --- IAK2[INSTALASI & KJF]
    IAK2 --- IAK3[INSTALASI & KJF]
    IAK3 --- IAK4[INSTALASI & KJF]
    IAK4 --- IAK5[INSTALASI & KJF]
    IAK5 --- IAK6[INSTALASI & KJF]
    IAK6 --- IAK7[INSTALASI & KJF]
    IAK7 --- IAK8[INSTALASI & KJF]
    IAK8 --- IAK9[INSTALASI & KJF]
    IAK9 --- IAK10[INSTALASI & KJF]
    IAK10 --- IAK11[INSTALASI & KJF]
    IAK11 --- IAK12[INSTALASI & KJF]
    IAK12 --- IAK13[INSTALASI & KJF]
    IAK13 --- IAK14[INSTALASI & KJF]
    IAK14 --- IAK15[INSTALASI & KJF]
    IAK15 --- IAK16[INSTALASI & KJF]
    IAK16 --- IAK17[INSTALASI & KJF]
    IAK17 --- IAK18[INSTALASI & KJF]
    IAK18 --- IAK19[INSTALASI & KJF]
    IAK19 --- IAK20[INSTALASI & KJF]
    IAK20 --- IAK21[INSTALASI & KJF]
    IAK21 --- IAK22[INSTALASI & KJF]
    IAK22 --- IAK23[INSTALASI & KJF]
    IAK23 --- IAK24[INSTALASI & KJF]
    IAK24 --- IAK25[INSTALASI & KJF]
    IAK25 --- IAK26[INSTALASI & KJF]
    IAK26 --- IAK27[INSTALASI & KJF]
    IAK27 --- IAK28[INSTALASI & KJF]
    IAK28 --- IAK29[INSTALASI & KJF]
    IAK29 --- IAK30[INSTALASI & KJF]
    IAK30 --- IAK31[INSTALASI & KJF]
    IAK31 --- IAK32[INSTALASI & KJF]
    IAK32 --- IAK33[INSTALASI & KJF]
    IAK33 --- IAK34[INSTALASI & KJF]
    IAK34 --- IAK35[INSTALASI & KJF]
    IAK35 --- IAK36[INSTALASI & KJF]
    IAK36 --- IAK37[INSTALASI & KJF]
    IAK37 --- IAK38[INSTALASI & KJF]
    IAK38 --- IAK39[INSTALASI & KJF]
    IAK39 --- IAK40[INSTALASI & KJF]
    IAK40 --- IAK41[INSTALASI & KJF]
    IAK41 --- IAK42[INSTALASI & KJF]
    IAK42 --- IAK43[INSTALASI & KJF]
    IAK43 --- IAK44[INSTALASI & KJF]
    IAK44 --- IAK45[INSTALASI & KJF]
    IAK45 --- IAK46[INSTALASI & KJF]
    IAK46 --- IAK47[INSTALASI & KJF]
    IAK47 --- IAK48[INSTALASI & KJF]
    IAK48 --- IAK49[INSTALASI & KJF]
    IAK49 --- IAK50[INSTALASI & KJF]
    IAK50 --- IAK51[INSTALASI & KJF]
    IAK51 --- IAK52[INSTALASI & KJF]
    IAK52 --- IAK53[INSTALASI & KJF]
    IAK53 --- IAK54[INSTALASI & KJF]
    IAK54 --- IAK55[INSTALASI & KJF]
    IAK55 --- IAK56[INSTALASI & KJF]
    IAK56 --- IAK57[INSTALASI & KJF]
    IAK57 --- IAK58[INSTALASI & KJF]
    IAK58 --- IAK59[INSTALASI & KJF]
    IAK59 --- IAK60[INSTALASI & KJF]
    IAK60 --- IAK61[INSTALASI & KJF]
    IAK61 --- IAK62[INSTALASI & KJF]
    IAK62 --- IAK63[INSTALASI & KJF]
    IAK63 --- IAK64[INSTALASI & KJF]
    IAK64 --- IAK65[INSTALASI & KJF]
    IAK65 --- IAK66[INSTALASI & KJF]
    IAK66 --- IAK67[INSTALASI & KJF]
    IAK67 --- IAK68[INSTALASI & KJF]
    IAK68 --- IAK69[INSTALASI & KJF]
    IAK69 --- IAK70[INSTALASI & KJF]
    IAK70 --- IAK71[INSTALASI & KJF]
    IAK71 --- IAK72[INSTALASI & KJF]
    IAK72 --- IAK73[INSTALASI & KJF]
    IAK73 --- IAK74[INSTALASI & KJF]
    IAK74 --- IAK75[INSTALASI & KJF]
    IAK75 --- IAK76[INSTALASI & KJF]
    IAK76 --- IAK77[INSTALASI & KJF]
    IAK77 --- IAK78[INSTALASI & KJF]
    IAK78 --- IAK79[INSTALASI & KJF]
    IAK79 --- IAK80[INSTALASI & KJF]
    IAK80 --- IAK81[INSTALASI & KJF]
    IAK81 --- IAK82[INSTALASI & KJF]
    IAK82 --- IAK83[INSTALASI & KJF]
    IAK83 --- IAK84[INSTALASI & KJF]
    IAK84 --- IAK85[INSTALASI & KJF]
    IAK85 --- IAK86[INSTALASI & KJF]
    IAK86 --- IAK87[INSTALASI & KJF]
    IAK87 --- IAK88[INSTALASI & KJF]
    IAK88 --- IAK89[INSTALASI & KJF]
    IAK89 --- IAK90[INSTALASI & KJF]
    IAK90 --- IAK91[INSTALASI & KJF]
    IAK91 --- IAK92[INSTALASI & KJF]
    IAK92 --- IAK93[INSTALASI & KJF]
    IAK93 --- IAK94[INSTALASI & KJF]
    IAK94 --- IAK95[INSTALASI & KJF]
    IAK95 --- IAK96[INSTALASI & KJF]
    IAK96 --- IAK97[INSTALASI & KJF]
    IAK97 --- IAK98[INSTALASI & KJF]
    IAK98 --- IAK99[INSTALASI & KJF]
    IAK99 --- IAK100[INSTALASI & KJF]
    IAK100 --- IAK101[INSTALASI & KJF]
    IAK101 --- IAK102[INSTALASI & KJF]
    IAK102 --- IAK103[INSTALASI & KJF]
    IAK103 --- IAK104[INSTALASI & KJF]
    IAK104 --- IAK105[INSTALASI & KJF]
    IAK105 --- IAK106[INSTALASI & KJF]
    IAK106 --- IAK107[INSTALASI & KJF]
    IAK107 --- IAK108[INSTALASI & KJF]
    IAK108 --- IAK109[INSTALASI & KJF]
    IAK109 --- IAK110[INSTALASI & KJF]
    IAK110 --- IAK111[INSTALASI & KJF]
    IAK111 --- IAK112[INSTALASI & KJF]
    IAK112 --- IAK113[INSTALASI & KJF]
    IAK113 --- IAK114[INSTALASI & KJF]
    IAK114 --- IAK115[INSTALASI & KJF]
    IAK115 --- IAK116[INSTALASI & KJF]
    IAK116 --- IAK117[INSTALASI & KJF]
    IAK117 --- IAK118[INSTALASI & KJF]
    IAK118 --- IAK119[INSTALASI & KJF]
    IAK119 --- IAK120[INSTALASI & KJF]
    IAK120 --- IAK121[INSTALASI & KJF]
    IAK121 --- IAK122[INSTALASI & KJF]
    IAK122 --- IAK123[INSTALASI & KJF]
    IAK123 --- IAK124[INSTALASI & KJF]
    IAK124 --- IAK125[INSTALASI & KJF]
    IAK125 --- IAK126[INSTALASI & KJF]
    IAK126 --- IAK127[INSTALASI & KJF]
    IAK127 --- IAK128[INSTALASI & KJF]
    IAK128 --- IAK129[INSTALASI & KJF]
    IAK129 --- IAK130[INSTALASI & KJF]
    IAK130 --- IAK131[INSTALASI & KJF]
    IAK131 --- IAK132[INSTALASI & KJF]
    IAK132 --- IAK133[INSTALASI & KJF]
    IAK133 --- IAK134[INSTALASI & KJF]
    IAK134 --- IAK135[INSTALASI & KJF]
    IAK135 --- IAK136[INSTALASI & KJF]
    IAK136 --- IAK137[INSTALASI & KJF]
    IAK137 --- IAK138[INSTALASI & KJF]
    IAK138 --- IAK139[INSTALASI & KJF]
    IAK139 --- IAK140[INSTALASI & KJF]
    IAK140 --- IAK141[INSTALASI & KJF]
    IAK141 --- IAK142[INSTALASI & KJF]
    IAK142 --- IAK143[INSTALASI & KJF]
    IAK143 --- IAK144[INSTALASI & KJF]
    IAK144 --- IAK145[INSTALASI & KJF]
    IAK145 --- IAK146[INSTALASI & KJF]
    IAK146 --- IAK147[INSTALASI & KJF]
    IAK147 --- IAK148[INSTALASI & KJF]
    IAK148 --- IAK149[INSTALASI & KJF]
    IAK149 --- IAK150[INSTALASI & KJF]
    IAK150 --- IAK151[INSTALASI & KJF]
    IAK151 --- IAK152[INSTALASI &
```

2.2 Sumber Daya RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Tenaga pada RSUD Raden Mattaher Jambi pada akhir Desember 2015 berjumlah 1.542 orang, merupakan pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan tenaga honorer. Dari data pegawai tersebut, maka katagori tenaga di RSUD Raden Mattaher Jambi adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1
Jenis Ketenagaan Pada RSUD Raden Mattaaher Provinsi JambiKeadaan Per 31 Desember 2015
(Rincian Berdasarkan Status)

No	Jenis Tenaga	PNS										CPNS										Kontrak/ Non- PNS						Jumlah Pegawai
		S D	SM P	SMA/ D1	D 3	D4/S1	Prof esi	PPD S/S2	Jumlah	S D	SM P	SMA/ D1	D 3	D4/ S1	Profe si	PPDS /S2	Jumlah	Jumlah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	Pejabat Struktural	-	-	-	2	11	4	13	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	
2	Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	
	Spesialis Obgyn	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	
	Spesialis Penyakit Dalam	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Spesialis Anak	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	
	Spesialis Bedah	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	
	Spesialis Paru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
	Spesialis Jantung	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	
	Spesialis Neurologi	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	
	Spesialis Kulit dan Kelamin	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	
	Spesialis THT	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Spesialis Mata	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	
	Spesialis Radiologi	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	
	Spesialis Patologi Klinik	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
	Spesialis Patologi Anatomi	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	
	Spesialis Anestesi	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
	Spesialis Rehab Medik	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
	Spesialis Bedah Onkologi	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
	Spesialis Bedah Digestif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
	Spesialis Bedah Tulang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	

No	Jenis Tenaga	PNS					CPNS					Kontrak/ Non- PNS														
		S	SM	SMA/ D1	D3	D4/S1	Prof esl	PPD S/S2	Jumlah	S	D	SM	SMA/ D1	D3	D4/ S1	Profe sl	PPDIs /S2	Jumlah	Jumlah Pegawai							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	1	20	21	22	23	24	25	26	27
3	Spesialis Konsul Intensif Care	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	1
4	Spesialis Bedah Mulut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1	1	1
5	Spesialis Ortodonti	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	1
6	Spesialis Urologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1	1	1
7	Spesialis Forensik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1	1	1
8	Spesialis Bedah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	0	1	
9	Prostodonsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	1
10	Spesialis Bedah Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1	1	1
11	Dokter Umum	-	-	-	-	-	3	27	30	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	11	-	-	11	41
12	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	8
13	Perawat	-	-	20	189	62	44	-	319	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	2	215	5	34	-	258	575
14	Perawat Gigi	-	-	3	10	2	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	15
15	Apoteker/ Ast.	-	-	17	23	2	15	-	56	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	6	-	-	-	6	62
16	Apoteker	-	-	4	44	5	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	16	-	-	-	16	69
17	Bidan	-	-	-	-	2	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	4
18	Psikolog	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
19	Tenaga Fungsional Kesehatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
20	Fisioteraphy	-	-	-	8	4	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3	-	-	-	3	145
21	Nutrisi	-	-	-	13	2	-	3	18	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2	-	-	2	20
22	Penyuluh Kemas	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Pranata Lab.	-	-	17	20	3	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	11	-	-	-	11	51
24	Kesehatan	-	-	-	6	2	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3	-	-	-	3	11
25	Radiologi	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	2
26	Refractionis Optisen	-	-	3	5	1	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	5	14
27	Sanitarian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Jenis Tenaga	PNS										CPNS										Kontrak/ Non- PNS									
		S	SM	SMA/	D 3	D4/S1	Prof	PPD	Jumlah	S	SM	SMA/	D 3	D4/S	Prof	PPD	Jumlah	S	SMP	SMA/	D 3	D4/	Profe	PPCS	Jumlah	Jumlah					
		D	P	D1			est	S/S2		D	P	D1		1	est	S/S2		D		D1		S1	sl	/S/		Pegawal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	1	20	21	22	23	24	25	26	27					
11	Tenaga Fungsional Non Kesehatan Rekam Medis Teknisi Elektromedis Fungsional Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0						
12	Tugas Belajar	7	5	117	36	63	-	9	237	-	-	1	-	-	-	-	1	1	8	158	22	60	-	-	264	502					
13	Jumlah Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0						
									919								3							582	1.542						

Sumber : Bagian SDM RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, 2015

2.2.2. Sarana dan Prasarana

a. Sarana

RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi mempunyai luas tanah yang mencapai 78.425,90 m², dan 46.373,17m² merupakan luas bangunan untuk pelayanan seperti di bawah ini :

Tabel 2.2
Sarana Yang Dimiliki RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

NO	NAMA GEDUNG	LUASGEDUNG M2	TAHUN DIBANGUN	SUMBER DANA	KET
1	Administrasi Jenazah	51,46	1983	APBD	Terbakar
2	Kamar Jenazah	148,23	1990	APBD	
3	IPAL	120	1990	ADBII	
4	Gudang Medis & Non Medis	236	1993	ADBII	
5	Workshop	120	1997	APBD	
6	Exs. Jamsostek	216	2000	SWASTA	
7	Rumah IPAL	12	2001	APBD	
8	Ruang Genset 2	24	2002	APBD	
9	Rumah Incenerator 1	40	2002	APBD	
10	Masjid	210	2003	SWAKELOLA	
11	Apotik Pelengkap	36	2004	SWASTA	
12	Gedung Poli	2.124,80	2005	APBD	
13	Instalasi IGD/ OKE	2.304	2010	APBD	
14	Rumah Genset 1	120	2012	APBD	
15	Rawat Inap Kls III Gedung Endang	5.338	2012	APBN	
16	Instalasi OKA & ICU	2.480,92	2012	APBN	
17	Oksigen Central	180,18	2012	BLUD	
18	Rawat Inap Pav. NH	413,28	2012	HIBAH	
19	Rawat Inap Kls III Bedah & Interne	4.636	2013	APBN	
20	Rawat Inap Neorologie & THT/ Mata	3.050	2013	APBN	
21	Rawat Inap Kls I & II	3.412	2013	APBD	
22	Rawat Inap VIP MM/ PM	3.190,22	2013	APBD	
23	Fcensik	347,20	2013	BLUD	
24	Instalasi CSSD	372,55	2013	APBD	
25	Instalasi Laundry	371,52	2013	APBD	
26	Instalasi Gizi	446,90	2013	APBD	
27	Hostel	493,60	2013	APBD	
28	Diklat/ MRI	1.600	2013	APBD	
29	Area Lobby/ Operator/Bank 9/ Loket Karcis	240	2013	APBD	
30	Akreditasi/ MR Rawat Inap/ PDE	215,13	2013	APBD	
31	ASKES/ MR Rawat Jalan	456,30	2013	APBD	
32	Gedung CMU	4.272	2013	APBD	
33	Parkir Ambulance	72,80	2013	BLUD	
34	Selasar Penghubung / Raam	819,90	2013	APBD	
35	Exs. Teratai / Renc. Hemodialisa	975	2014	APBD	
36	Gudang Medis	312	2014	APBD	
37	Depo Obat Farmasi	374,08	2014	BLUD	
38	Eks. Gizi	439,42	2014	BLUD	
39	Instalasi SARPRAS	343,47	2014	APBD	
40	Bank Darah/Eks. OKA/Poli Bedah dan Apotik	1.840	2014	APBD	
41	Poli Bedah Baru	728	2014	APBD	
42	Gedung Kantor RSUD Raden Mattaher Jambi	2.920	2014	APBD	
Jumlah		46.373,17			

Beberapa ruangan terbuka yang disediakan untuk ruang tunggu keluarga pasien seperti pasien yang di ICU, Kebidanan, Kamar Operasi dan lain-lain.

b. Prasarana

Prasarana yang tersedia pada RSUD Raden Mattaher Jambi ;

1) Listrik :

- PLN 1.110 KVA
- Generator DAF 100 KVA
- Generator Perkin 60 KVA
- Generator Perkin 1.500 KVA
- Generator Cummin 500 KVA

2) Air Bersih

- PDAM 5 meteran
- Reservoir bawah 4 buah
- Reservoir atas 2 buah
- Pompa Air Ebara 6 buah
- Pompa Sanyo 8 buah

3) Telepon

- 5 nomor saluran
- 100 extention

4) Pengelolaan Limbah

- Incenerator: jumlah 4 unit
 - 2 unit rusak (permohonan penghapusan)
 - 2 unit aktif
- Waste Water Treadment : jumlah 2unit
 - 1 unit (permohonan penghapusan)
 - 1 unit aktif

- Both Blower 4 unit
- Mesin Pompa (Ebara) 1 unit
- Pompa Hisap 5 buah
- Ebara Tangki Filter 2 buah
- Panel 1 set
- Mesin Litrase 1 unit
- HMP 1 set
- Protreatment 4 unit

Disamping sarana dan prasarana di atas, RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi juga mempunyai alat-alat kesehatan kedokteran yang merupakan kekuatan dalam menunjang pelaksanaan pelayanan terutama pelayanan spesialis. Peralatan canggih RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi antara lain :

Tabel 2.3
Daftar Peralatan Canggih
RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

No	Nama Alat	Fungsi	Keterangan
1	CT-Scan	Pemeriksaan Radiologi	Rusak
2	Echocardiography	Pemeriksaan Jantung	Baik
3	Holter	Pemeriksaan Jantung	
4	Stres Test System	Pemeriksaan Jantung	
5	Endoscopy	Pemeriksaan Penyakit Dalam	Baik
	Bronchoscopy	Pemeriksaan Paru	
6	Laparoscopy	Pemeriksaan Penyakit dalam	Baik
7	Ultrasonography	Pemeriksaan Penyakit dalam &Kebidanan	
8	Hemodialysa	Cuci Darah	Baik
	Perlengkapan ICU :		
9	-Ventilator		
	-Defibrilator		
	-ECG Multi Chanel		
	-Infuse Pump		
	-Syringe Pump		
	-Patient Monitor		
	Central Air,O2,Suction		
10	PeralatanPatologiAnatomi	Pemeriksaan Labor Anatomi	Baik
11	Peralatan Patologi Klinik	Pemeriksaan Labor. Klinik	Baik
12	Phacomultification	Peralatan Operasi Katarak	Baik
13	Laser Dermatologi	Peralatan Bedah Kulit	
14	Mesin Anesthesi	Peralatan Operasi	
15	Elektro Encephalo Graphi	Peralatan Saraf	Rusak
16	C-Arm	Peralatan Rontgen	
17	Panoramic	Peralatan Rontgen Mulut	
18	MRI	Pemeriksa Radiologi	
19	Causal Exel	Pemeriksaan Bedah Saraf	
20	Ventilator Neonatus	Peralatan Baby	
21	Operating Microscop	Peralatan Mata	
22	USG Mata	Pemeriksaan Mata	Baik
23	Cathlab Angioraphy	Jantung dan Pembuluh darah	
24	Treadmill	Pemeriksaan Jantung	Baik

Selain peralatan yang dimiliki oleh RSUD Raden mattaheer Jambi, peralatan yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung pelayanan beberapa alat telah dilakukan kerjasama pinjam pakai dengan pihak penyedia dengan sistem kerjasama operasional seperti peralatan Hemodialisa dan Laboratorium.

2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Raden Mattaheer

Kegiatan pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan medik spesialisik dan sub spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan penunjang diagnostik, pelayanan medis lainnya dan pelayanan non medik.

Secara rinci pelayanan yang diberikan RSUD Raden Mattaheer Provinsi Jambi mencakup :

2.3.1 Pelayanan Rawat Jalan

- 1) Poliklinik Penyakit Dalam
- 2) Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan
- 3) Poliklinik Penyakit Anak
- 4) Poliklinik Bedah (Bedah Orthopedi, Bedah Saraf, Bedah Digestive, Bedah Tumor, Bedah Urologi)
- 5) Poliklinik Telinga Hidung Tenggorokan
- 6) Poliklinik Penyakit Mata
- 7) Poliklinik Penyakit Saraf
- 8) Poliklinik Penyakit Jantung
- 9) Poliklinik Penyakit Paru
- 10) Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin
- 11) Poliklinik Gigi dan Mulut (Orthodontik, priodontologi)
- 12) Poliklinik Penyakit Jiwa
- 13) Poliklinik Konsultasi Gizi

2.3.2 Pelayanan Rawat Inap

- 1) Ruang Perawatan Terpadu
- 2) Ruang Perawatan Penyakit Dalam
- 3) Ruang Perawatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
- 4) Ruang Perawatan Anak
- 5) Ruang Perawatan Perinatologi
- 6) Ruang Perawatan Bedah
- 7) Ruang Perawatan Telinga Hidung Tenggorokan
- 8) Ruang Perawatan Penyakit Mata
- 9) Ruang Perawatan Syaraf
- 10) Ruang Perawatan Jantung
- 11) Ruang Perawatan Penyakit Paru

2.3.3 Pelayanan Penunjang Medik

- 1) Radiologi (CT-Scan, Rontgent, USG, Panoramic)
- 2) Patologi Klinik (Laboratorium Klinis)
- 3) Patologi Anatomi (Laboratorium Anatomi)
- 4) Farmasi
- 5) Menyelenggarakan Keparmasian 24 Jam
- 6) Menyelenggarakan Laboratorium 24 Jam
- 7) Menyelenggarakan Radiologi 24 Jam
- 8) Membuka Satelit Farmasi
- 9) Membuka Pelayanan Unit Tranfusi Darah RS

2.3.4 Pelayanan Penunjang Diagnostik

- 1) Pelayanan Operasi (Instalasi Bedah Sentral, OK Emergency)
- 2) Gawat Darurat
- 3) ICU/CCU
- 4) Hemodialisa
- 5) Cardiopulmonary

6) Endoscopy

7) Treadmil

2.3.5 Pelayanan Medik Lainnya

1) Medical Check Up

2) Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)

3) Pemulasaran Jenazah

4) Konsultasi HIV (VCT)

2.3.6 Pelayanan Non Medis

1) Gizi

2) Sterilisasi

3) Loundry

4) Incenerator

5) IPAL

Untuk mengukur hasil pencapaian kinerja pelayanan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, beberapa indikator yang disusun oleh Departemen Kesehatan RI. Adapun tolok ukur dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
Tahun 2011 s/d 2015

NO	INDIKATOR	2011	2012	2013	2014	2015	KET
1	Kunjungan Rawat Jalan	119.597	111.504	99.643	81.417	61.676	Kunjungan
2	Rawat Inap	16.835	17.770	16.982	16.605	15.255	Orang
3	B.O.R	82,7	80,43	65,23	61,26	59,84	%
4	B.T.O	52,40	56,2	46,23	45,49	41,80	Kali
5	L.O.S	4,7	5,08	5,2	4,91	5,14	Hari
6	T.O.I	1,2	1,26	2,74	3,11	3,50	Hari
7	G.D.R	59,8	59,03	62,22	47,32	74,78	%
8	N.D.R	31,4	31,74	37,33	28,46	46,73	%
9	Kunjungan IGD	24.150	24.963	23.998	24.963	12.243	Kunjungan
10	Operasi Besar	2.200	2.408	2.194	2.446	1.427	Kali
11	Operasi Sedang	748	724	1.163	874	669	Kali
12	Operasi Kecil	9.002	6.066	4.300	1.681	94,00	Kali
13	Penderita Keluar Hidup	15.881	16.720	15.826	15.819	16.720	Orang
14	Penderita Keluar Mati < 48 Jam	483	485	420	314	428	Orang
15	Penderita Keluar Mati > 48 Jam	541	564	630	472	713	Orang
16	Jumlah TT Tersedia	321	321	365	365	365	TT

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, 2015

*) Angka Sementara

Dari data diatas dapat dilihat secara rata-rata, namun terdapat penurunan jumlah kunjungan rawat jalan dari 119.597 pada tahun 2011 menjadi 61.676 pada tahun 2015. Salah satu penyebab penurunan ini sebagai akibat dari perbaikan sistem rujukan nasional dan regional, dimana pelayanan terhadap penyakit secara berjenjang dan dimulai dari pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Sama

halnya dengan penyebab pelayanan rawat jalan diatas, kunjungan rawat inap juga terjadi penurunan dari 16.835 pada tahun 2011 menjadi 15.255 orang pada 2015.

Dilihat dari *Bed Occupation Rate* (BOR) yaitu prosentase penggunaan tempat tidur sebanyak 59,84% (Standar Nasional 80-85%) dan *Length of Stay* (LOS) yaitu rata-rata lama pasien dirawat, pada tahun 2015 sebesar 5,14 hari dengan kasus rujukan tingkat lanjut. Kemudian juga diikuti dengan keinginan pasien untuk dirawat di kelas I ke atas. Hal ini menggambarkan tingkat kemampuan pasien untuk membayar biaya perawatan pada kelas yang lebih tinggi. Dengan adanya kondisi seperti ini menggambarkan tempat tidur kelas II dan III kebanyakan hanya sebagai transit, menunggu adanya tempat tidur kelas I ke atas yang kosong, kecuali pasien tidak mampu.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

Didalam mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan perlu memperhatikan lingkungan kerja karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Lingkungan kerja diciptakan agar tetap berada dalam keadaan yang kondusif.

Menyikapi hal demikian perlu diketahui dan dicermati kondisi lingkungan kerja pada saat ini dan kondisi lingkungan kerja yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

2.4.1. Kondisi Saat Ini

- 1) Merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Jambi dan telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
- 2) Telah terakreditasi Paripurna
- 3) Merupakan Rumah Sakit Tipe B Pendidikan
- 4) Belum lengkapnya peralatan medis yang canggih

- 5) Tersedia lahan yang cukup untuk pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- 6) Tersedia Tempat Tidur (TT) dan Ruang perawatan (VIP, Kelas I, II, dan III)
- 7) Kompetensi SDM (tenaga Medis, non medis ,tenaga administrasi) belum optimal
- 8) Sarana dan prasarana (gedung dan peralatan kesehatan) belum optimal
- 9) Penerapan Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Operasional belum dapat dilaksanakan secara optimal

2.4.2. Kondisi Yang Diharapkan

- 1) Menjadi rumah sakit pilihan masyarakat di Provinsi Jambi
- 2) Tersedianya peralatan yang canggih dan lengkap
- 3) Tersedianya tempat tidur dan ruang perawatan yang lengkap (superVIP, VIP, kelas I, II, III)
- 4) Mempunyai Pelayanan Unggulan (Pelayanan Jantung Terpadu, Pelayanan Onkologi terpadu (Bedah/Kemoterapi dan Radioterapi), Peningkatan Pelayanan Hemodialisa dan Gangguan Ginjal (Medical & Bedah) Pelayanan Neonatal dan Bayi Resiko Tinggi, Peningkatan Pelayanan Bedah Minimal Invasif)
- 5) Tersedia sarana dan prasarana (gedung) yang lengkap
- 6) Tersedia SDM (tenaga medis, non medis Tenaga administrasi, fungsional) yang terlatih dan trampil dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap Rumah Sakit
- 7) Penempatan SDM yang sesuai dengan Pendidikan
- 8) Pelaksanaan SIM RS yang terintegrasi.

Berdasarkan hasil analisis dan pencermatan terhadap kondisi Eksternal dan internal RSUD Raden Mattaher Jambi dapat diidentifikasi faktor kekuatan dan hambatan serta peluang dan ancaman didalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

A. Kekuatan

- 1) Memiliki tenaga dokter spesialis yang handal dan tenaga professional lainnya yang berpengalaman
- 2) Memiliki predikat RS Klas B Pendidikan yang terakreditasi paripurna
- 3) Adanya pengembangan program pelayanan medis spesialisik
- 4) Pelayanan penunjang medis yang semakin lengkap dan terus berkembang sebagai pendukung pelayanan spesialisik
- 5) Lokasi rumah sakit yang strategis
- 6) Memiliki gedung yang aktraktif
- 7) Tersedianya Standar Prosedur Operasional di seluruh unit kerja rumah sakit.
- 8) Tersedianya sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B. Kelemahan

- 1) Kurangnya komitmen dan loyalitas pegawai terhadap rumah sakit
- 2) Belum optimalnya pendayagunaan Sumber Daya Manusia
- 3) Belum optimalnya kemampuan manajerial para kepala unit fungsional
- 4) Masih lemahnya system reward & punishment
- 5) Belum adanya SIM RS yang menjamin transparansi dan akuntabilitas
- 6) Kurang optimalnya alat medis dan penunjang medis
- 7) Kurang konsistennya pelaksanaan pelayanan
- 8) Kurang optimalnya manajemen pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan medis rumah sakit.

- 9) Kurang optimalnya manajemen operasional pelayanan dan pendukung
- 10) Kurang optimalnya pelaksanaan Standar Prosedur Operasional secara konsisten
- 11) Tarif belum berdasarkan unit cost
- 12) Kurangnya area parkir

2. Faktor Eksternal

A. Peluang

1. Adanya dukungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk PPK – BLUD rumah sakit
2. Tingginya dukungan legislative terhadap pengembangan pelayanan rumah sakit
3. Lingkungan geografi & demografi yang strategis
4. Adanya pengembangan kerjasama di bidang pelayanan dan pendidikan rumah sakit
5. Adanya pelayanan unggulan yang tidak dimiliki oleh rumah sakit sekitar
6. Tersedianya jaminan asuransi bagi masyarakat miskin
7. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
8. Minat masyarakat terhadap pelayanan paviliun yang tinggi
9. Animo masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang canggih dan berkualitas.
10. Adanya PERMENDAGRI 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis PPK-BLUD

B. Ancaman

- 1) Era pasar bebas Asia Tenggara dan masuknya modal serta fasilitas kesehatan swasta
- 2) Adanya rumah sakit swasta yang memiliki keunggulan pelayanan yang spesialisistik

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan menuju JAMBI TUNTAS 2016-2021.

Saat ini masalah dan tantangan dibidang kesehatan menjadi sangat penting menghadapi persiapan penerapan kebijakan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi maka isu-isu strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN - KIS) yang dikelola oleh BPJS.
2. Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum mengakomodir permasalahan pelayanankesehatan.
3. Meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat mendorong perubahan perilaku yang mengakibatkan perubahan pola penyakit.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang berbasis teknologi kedokteran canggih.
5. Tingginya kesadaran masyarakat tentang akses dan system pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan.
6. Kemampuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui system informasi manajemen yang cepat dan akurat.

Memperhatikan kinerja pelayanan RSUD Raden Mattaher Jambi dibab sebelumnya, terlihat dari beberapa indikator yang menggambarkan penurunan jumlah kunjungan dan jumlah bed occupation rate (BOR) dari tahun ke tahun. Hal

ini seiring dengan kebijakan pemerintah dengan sistem pelayanan berjenjang dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat berupa memberikan pelayanan terbaik dan apabila puskesmas tidak mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kriteria penyakitnya, maka akan di rujuk ke pelayanan Sekunder, sedangkan pasien yang di rujuk ke RSUD Raden Mattaher adalah pasien yang tidak mampu ditangani di Puskesmas dan Rumah Sakit Sekunder.

Dalam hal ini RSUD Raden Mattaher merupakan rujukan tertier di Provinsi Jambi dan merupakan Rumah Sakit Rujukan Provinsi, harus mampu melayani pasien dengan jenis penyakit yang harus ditangani dokter spesialis maupun sub spesialis dengan peralatan yang canggih dan cukup. Sehubungan dengan hal tersebut RSUD Raden Mattaher harus mempunyai pelayanan-pelayanan unggulan sebagai antisipasi terhadap pola penyakit yang akan di rujuk ke RSUD Raden Mattaher, sehingga RSUD Raden Mattaher sebagai Rumah Sakit Rujukan Provinsi, tidak lagi merujuk pasien ke Fasilitas Kesehatan yang setaraf. Berikut ini adalah pelayanan kesehatan unggulan RSUD Raden Mattaher antara lain :

- Pelayanan Jantung Terpadu
- Pelayanan Onkologi terpadu (Bedah/Kemoterapi dan Radioterapi)
- Peningkatan Pelayanan Hemodialisa dan Gangguan Ginjal (Medical & Bedah)
- Pelayanan Neonatal dan Bayi Resiko Tinggi
- Peningkatan Pelayanan Bedah Minimal Invasif

Disamping itu beberapa program yang akan dikembangkan antara lain :

- Unit pelayanan luka bakar
- Pengembangan UTDRS
- Pengembangan IGD mandiri, pusat trauma dan PONEK
- Pengembangan bedah urologi
- Pengembangan bedah orthopedi

Saat ini RSUD Raden Mattaher Jambi memiliki lahan dan bangunan yang cukup luas dan Sumber Daya Manusia yang cukup handal sebagai potensi dalam pengembangan pelayanan unggulan termasuk pelayanan mandiri seperti Graha Spesialis, demikian juga bangunan yang sedang dibangun, akan sangat memungkinkan pengembangan pelayanan rawatan yang *Very Very Important Person (VVIP)* dan *Very Important Person (VIP)*.

Berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka yang menjadi permasalahan di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

- a. Mutu Pelayanan kesehatan yang kurang memadai/belum sesuai standar
- b. Sarana dan Prasarana belum memadai(peralatan kesehatan belum sesuai dengan standar kelas RS Kelas B Pendidikan)
- c. Kompetensi Sumber Daya manusia (tenaga medis,non medis, fungsional dan tenaga administrasi)belum sesuai standar sehingga perlu ditingkatkan secara kontinue dan berkesinambungan.
- d. Belum adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi

Untuk lebih jelasnya Identifikasi permasalahan di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi yang dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Angka kematian Bersih/NDR	46,73 PER 1.000 kunjungan Rawat Inap	≤ 25 per 1.000 kunjungan Rawat Inap	Pelaksanaan SPO yang belum optimal	Sistem rujukan yang belum optimal	Mutu pelayanan yang kurang memadai/belum sesuai standar
Sarana dan Prasarana	70 %	100 %	Kurangnya kemampuan anggaran BLUD untuk pemenuhan sarana dan prasarana	Kurangnya subsidi APBD untuk pemenuhan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai
Kompetensi SDM	Belum sesuai standar	100 %	Kurangnya pendidikan dan latihan dalam peningkatan kompetensi SDM	Kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM	Kompetensi SDM belum sesuai standar
SIM RS	SIM RS yang belum terintegrasi	100%	Kurangnya kemampuan anggaran BLUD untuk pelaksanaan SIM RS yg terintegrasi	Kurangnya subsidi APBD untuk pemenuhan pelaksanaan SIM RS yang terintegrasi	SIM RS yang belum terintegrasi

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021, yaitu :

JAMBI YANG TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL, DAN SEJAHTERA JAMBI TUNTAS 2021

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 -2021 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Terdidik, Berbudaya, agamis, dan Bersejahteraan Gender.
3. Menjaga Situasi Daerah yang Kondusif, Toleransi antar Umat Beragama dan Kesadaran Hukum Masyarakat.
4. Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Oleh Penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) Berwawasan Lingkungan.
5. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Umum, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, menempatkan pembangunan di bidang kesehatan pada Misi 2 (dua) yaitu ***“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Terdidik, Berbudaya, Agamis, dan Berkesetaraan Gender”***. Dalam upaya mewujudkan Misi ke 2 (dua) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesmas Provinsi)
9. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata
10. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut diatas, maka tugas pokok dan fungsi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi berdasarkan Perda nomor 6 Tahun 2011 yang terkait dengan hal dimaksud adalah :

1. Tugas Pokok :

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanankesehatan;
- b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan;
- c. Penyusunan rencana dari program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan;
- d. Pelayanan medis;
- e. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. Pelayanan keperawatan;
- g. Pelayanan rujukan;
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sertapengabdian masyarakat;
- j. Pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- k. Pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, maka beberapa permasalahan pelayanan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Mutu pelayanan kesehatan yang kurang memadai/belum sesuai standar
2. Sarana dan prasarana belum lengkap/memadai (peralatan kesehatan belum sesuai dengan standar RS B Pendidikan.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (tenaga medis, non medis, fungsional dan tenaga administrasi) belum sesuai standar
4. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang belum terintegrasi.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur antara lain :

1. Faktor Penghambat

- a. Sarana dan prasarana (peralatan kesehatan) yang belum canggih dan lengkap
- b. sarana dan prasarana (gedung) fasilitas Pelayanan RS belum memadai
- c. Persaingan dengan banyaknya Rumah Sakit dan Klinik Swasta di Kota Jambi

2. Faktor Pendorong

- a. Misi Gubernur Jambi yang menempatkan bidang kesehatan sebagai prioritas
- b. Ditetapkannya RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebagai Badan Layanan Umum Daerah
- c. Merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Jambi
- d. Telah terakreditasi paripurna
- e. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pelayanan di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi diperoleh dari APBD dan APBN disamping dana BLUD
- f. Adanya program pelayanan bagi masyarakat miskin dalam bentuk Jamkesmas
- g. Adanya kerjasama bidang pelayanan dan kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ke 3 disamping kerjasama bidang pendidikan kesehatan

Untuk lebih detailnya keterkaitan antara Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dapat dilihat pada tabel 3.2. dibawah ini :

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi

Visi :Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil, Sejahtera			
No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Pemmasalahan Pelayanan SKPD	Penghambat
	Misi 2 : Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia yang sehat , terdidik, berbudaya, agama dan berkesetaraan gender. Program : 1.Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan BLUD 2.Pelayanan Adm Perkantoran 3.Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 4.Peningkatan Disiplin Aparatur 5.Peningkatan Kapasitas Aparatur 6.Obat dan Perbekalan kesehatan 7.Standardisasi Pelayanan Kesehatan 8.Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin (Jamkesmas Provinsi) 9.Pengadaan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumahsakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 10. Pemeliharaan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1.Mutu pelayanan yang belum memadai/ belum sesuai standar 2.Sarana dan prasarana yang belum memadai / lengkap 3.Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sesuai standar 4.Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang belum terintegrasi	a. Sarana dan prasarana (peralatan kesehatan) yang belum canggit dan lengkap b. Sarana dan prasarana (gedung) fasilitas Pelayanan RS belum memadai c. Persaingan dengan banyaknya Rumah Sakitdan KlinikSwasta di Kota Jambi d. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang belum sesuai standar
			Pendorong a.Misi Gubernur Jambi yang menempatkan bidang kesehatan sebagai prioritas b.Ditetapkannya RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebagai Badan Layanan Umum Daerah c.Merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Jambi d.Telah terakreditasi penuh Tingkat lanjut menuju paripurna e.Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pelayanan di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi diperoleh dari APBD dan APBN disamping dana BLUD f. Adanya program pelayanan bagi masyarakat miskin dalam bentuk Jamkesmasda g.Adanya kerjasama bidang pelayanan dan kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ke 3 disamping kerjasama bidang pendidikan kesehatan

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, melahirkan beberapa isu-isu strategis di bidang pelayanan kesehatan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, dengan perincian sebagai berikut :

1. Mutu pelayanan kesehatan yang kurang memadai/belum sesuai standar
2. Sarana dan prasarana belum lengkap/memadai (Peralatan Kesehatan belum sesuai dengan standar Rumah Sakit B Pendidikan)
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (tenaga medis, nonmedis, fungsional dan tenaga administrasi) belum sesuai standar
4. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang belum terintegrasi.

Dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi melaksanakan langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah gambaran masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa yang dirumuskan secara bersama oleh anggota organisasi, karena Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi merupakan juga salah satu perangkat daerah sehingga visi tersebut harus mendukung kebijakan daerah, terutama yang menyangkut visi dari gubernur. Adapun visi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah “JAMBI TUNTAS” (Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil, dan Sejahtera). Selain itu juga harus menjadi bagian dari Rencana Strategis Departemen Kesehatan dan kebijakan Nasional dalam rangka menuju Milenium Development Goals Strategi (MDGS). Berdasarkan kerangka yang demikian maka visi merupakan cara pandang jauh kedepan kearah mana rumah sakit ini harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Dalam ungkapan lain visi adalah suatu impian yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, maka atas dasar pengertian tersebut diatas maka Visi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Tahun 2016 – 2021 adalah **“Rumah Sakit Pilihan Dengan Pelayanan Kesehatan Paripurna dan Rumah Sakit Pendidikan yang Berkualitas”**.

a. “Rumah Sakit Pilihan”

Mempunyai arti bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi merupakan pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.

b. “Dengan pelayanan Kesehatan Paripurna”

Mempunyai arti bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi mampu memenuhi berbagai permintaan pelayanan kesehatan dari masyarakat secara langsung maupun rujukan untuk itu akan berusaha meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia secara berkelanjutan dan melengkapi peralatan medis dan non medis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.

c. "Rumah sakit pendidikan yang berkualitas"

Mempunyai arti bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi mampu menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas.

Dalam rangka menuju Rumah Sakit tersebut maka nilai – nilai seperti profesionalisme, kejujuran, keterbukaan, kebersamaan, kerendahan hati, kesediaan melayani, kerja keras, loyalitas, bertanggung jawab, empati harus merupakan nilai – nilai dasar yang harus diemban oleh seluruh elemen yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.

4.1.2. MISI

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, karena itu dengan adanya pernyataan misi menjadikan organisasi itu ada, baik fisik maupun aktifitasnya.

Berdasarkan pengertian misi tersebut diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, merumuskan misinya sebagai berikut :

1. Mengembangkan pelayanan kesehatan unggulan dan paripurna serta memberikan pelayanan kesehatan individu yang berkeadilan sesuai standar.
2. Mewujudkan kecukupan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk menjamin kepastian pelayanan dan pendidikan kesehatan.
3. Mengembangkan kompetensi dalam sikap, perilaku, keterampilan dan ilmu pengetahuan seluruh Sumber Daya Manusia secara berkesinambungan sesuai standar kompetensi nasional dan internasional.
4. Menyelenggarakan administrasi dan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan terintegrasi serta mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi.
5. Mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher sebagai Rumah Sakit Pendidikan yang terakreditasi melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran untuk mencapai visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

4.2.1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari misi yang mengindikasikan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang bersifat spesifik dan terukur yang dirumuskan dari keinginan untuk menjadi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memperhatikan faktor strategis.

Tujuan1

Tersedianya pelayanan kesehatan unggulan dan individu sesuai standar.

Pelayanan Kesehatan unggulan yang dimaksudkan adalah :

- Pelayanan Jantung Terpadu
- Pelayanan Onkologi terpadu (Bedah/Kemoterapi dan Radioterapi)
- Peningkatan Pelayanan Hemodialisa dan Gangguan Ginjal (Medical & Bedah)
- Pelayanan Neonatal dan Bayi Resiko Tinggi
- Peningkatan Pelayanan Bedah Minimal Invasif

Pelayanan kesehatan individu yang berkeadilan dan sesuai standar adalah:

- Melaksanakan pelayanan kesehatan individu yang sesuai dengan SPO dan Standar Pelayanan Minimal.
- Pelayanan yang tidak membedakan pelayanan.

Tujuan 2

Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar Kelas B Pendidikan.

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan adalah :

- Pembangunan gedung.
- Pemeliharaan dan peningkatan prasarana fisik.
- Pengadaan dan pemeliharaan peralatan medis dan non medis serta penunjang lainnya.

Tujuan 3

Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai standar nasional dan internasional.

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah :

- Meningkatkan Profesionalisme dari tenaga kesehatan sesuai bidang pelayanan terutama pelayanan unggulan melalui Pendidikan dan Pelatihan
- Meningkatkan transfers knowledge sebagai rumah sakit pendidikan

Tujuan 4

Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan terintegrasi serta tersedianya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi.

Pengelolaan Administrasi Keuangan RS yang transparan, akuntabel dan terintegrasi serta Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi adalah :

- Penyajian Laporan Administrasi keuangan yang terintegrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Yaitu Portal Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher.

Tujuan 5

Terselenggaranya peran aktif Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi mendukung Pembangunan Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kesehatan.

Peran Aktif Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Mendukung Pendidikan dan Peningkatan Kualitas tenaga kesehatan adalah :

- Fakultas Kedokteran dan Ilmu Keperawatan
- Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesehatan yang melakukan praktek kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

4.2.2 Sasaran

Dalam mewujudkan tujuan tersebut diatas, RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi menetapkan sasaran-sasaran yang akan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan unggulan dan individu sesuai standar kesehatan.
2. Terwujudnya kecukupan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai standar Kelas B Pendidikan
3. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai standar nasional dan internasional.
4. Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan keuangan Rumah Sakit yang transparan, akuntabel dan terintegrasi serta Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi
5. Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher sebagai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkualitas.

Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi RSUD Raden Mattaher Jambi : Rumah Sakit Pilihan Dengan Pelayanan Kesehatan Paripurna dan Rumah Sakit Pendidikan Yang Berkualitas		
Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mengembangkan pelayanan kesehatan unggulan dan paripurna serta memberikan pelayanan kesehatan individu yang berkeadilan sesuai standar.	1. Tersedianya pelayanan kesehatan unggulan dan individu sesuai standar.	1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan unggulan dan individu sesuai standar kesehatan.
2. Mewujudkan kecukupan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk menjamin kepastian pelayanan dan pendidikan kesehatan.	2. Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar Kelas B Pendidikan	2. Terwujudnya kecukupan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar kelas B Pendidikan
3. Mengembangkan kompetensi dalam sikap, perilaku, ketrampilan dan ilmu pengetahuan seluruh Sumber Daya Manusia secara berkesinambungan sesuai standar kompetensi nasional dan internasional.	3. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai standar nasional dan internasional	3. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai standar nasional dan internasional.
4. Menyelenggarakan administrasi dan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan terintegrasi serta mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi.	4. Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan terintegrasi serta tersedianya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi.	4. Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan keuangan Rumah Sakit yang transparan, akuntabel dan terintegrasi serta Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi
5. Mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi sebagai Rumah Sakit Pendidikan yang terakreditasi melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas	5. Terselenggaranya peran aktif Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher mendukung pembangunan Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas tenaga kesehatan	5. Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher sebagai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkualitas.

4.3 Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi tersebut, maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan. Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi dalam mencapai tujuannya yaitu :

1. Pengembangan pelayanan unggulan dan individu dengan pemanfaatan teknologi kedokteran
2. Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar kelas B pendidikan.
3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai standar Nasional dan Internasional
4. Pengembangan sistim informasi manajemen rumah sakit.
5. Pengembangan mutu pendidikan, pelatihan dan penelitian

4.3.2 Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran.

Prioritas pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021, telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) Prioritas yaitu :

1. Peningkatan infrastruktur wilayah dan Pelayanan umum.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta sosial budaya.
3. Pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan
4. Ketahanan pangan dan sumberdaya alam serta Lingkungan hidup
5. Penataan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesenjangan Gender

Memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jambi tersebut diatas terlihat bahwa pembangunan pelayanan kesehatan dititikberatkan pada prioritas 2 (kedua) yaitu ***“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender”*** dengan fokus :

- a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional guna mendukung pelayanan kesehatan
- b) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan

Sinergi antara prioritas pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016 - 2021 dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi, selanjutnya diuraikan pada arah kebijakan yang dipakai dalam perencanaan strategis pada tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- 1. Penerapan manajemen mutu pelayanan berstandar nasional.
- 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai standar Kelas B Pendidikan.
- 3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai standar melalui pendidikan dan pelatihan bagi seluruh karyawan.
- 4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi.
- 5. Peningkatan kerjasama dengan institusi – institusi pendidikan kesehatan.

Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
Tahun 2016 - 2021

Visi: RSUD Raden Mattaher Jambi : Rumah Sakit Pilihan Dengan Pelayanan Kesehatan Paripurna dan Rumah Sakit Pendidikan Yang Berkualitas			
Misi I: Mengembangkan pelayanan unggulan dan paripurna serta memberikan pelayanan kesehatan individu yang berkeadilan sesuai standar			
Misi II: Mewujudkan kecukupan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk menjamin kepastian pelayanan dan pendidikan kesehatan			
Misi III: Mengembangkan kompetensi dalam sikap, perilaku, keterampilan dan ilmu pengetahuan seluruh SDM secara berkesinambungan sesuai standar dan kompetensi nasional dan internasional			
Misi IV : Menyelenggarakan administrasi dan pengelolaan secara transparan, akuntabel dan terintegrasi serta mengembangkan system informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi			
Misi V : Mewujudkan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebagai Rumah Sakit Pendidikan yang terakreditasi melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Tersedianya pelayanan kesehatan Unggulan dan individu sesuai standar. 2. Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar Kelas B Pendidikan 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional dan profesional. 4. Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan terintegrasi serta tersedianya SIM RS yang terintegrasi.	1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan Unggulan dan individu sesuai standar kesehatan. 2. Terwujudnya kecukupan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar kelas B Pendidikan 3. Meningkatnya kompetensi SDM sesuai standar nasional dan internasional 4. Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan keuangan RS yang transparan, akuntabel dan terintegrasi serta SIM RS yang terintegrasi.	1. Pengembangan pelayanan unggulan dan individu dengan pemanfaatan teknologi kedokteran 2. Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar rumah sakit kelas B pendidikan. 3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai standar Nasional dan Internasional 4. Pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS) yang terintegrasi	1. Penerapan manajemen mutu pelayanan berstandar nasional 2. Pengembangan Sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan 3. Peningkatan kompetensi SDM sesuai standar melalui pendidikan dan pelatihan bagi seluruh karyawan 4. Pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS) yang terintegrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5. Terselenggaranya peran aktif RSUD Raden Mattaher mendukung pembangunan Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas tenaga kesehatan.	5. Terwujudnya RSUD Raden Mattaher sebagai penyelenggara pendidikan pelatihan dan penelitian yang berkualitas	5. Pengembangan mutu pendidikan, pelatihan dan penelitian.	5. Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan

Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun						
			Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Tersedianya pelayanan kesehatan unggulan dan individu sesuai standar	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan unggulan dan individu sesuai standar kesehatan	BOR	%	67,67	86,26	68,86	69,47	70,08	70,70
		BTO	KALI	43,89	34,18	33,84	33,53	33,23	34,08
		LOS	HARI	5,13	4,9	4,7	4,6	4,4	4,2
		TOI	HARI	2,68	2,5	2,3	2,2	2,04	1,9
		GDR	0/00	79,8	76,45	73,43	70,53	69,74	65,05
		NDR	0/00	44,69	42,98	41,33	39,74	38,2	36,73
		Kunjungan IGD	KUNJUNGAN	12.855	13.498	14.173	14.882	15.626	16,407
		Penderita keluar hidup	ORANG	14.822	14.970	15.120	15.271	15.423	15.577
		Penderita keluar mati < 48 jam	ORANG	559	563	567	571	575	579
		Penderita keluar mati > 48 jam	ORANG	716	723	730	737	744	751
		Jumlah Tempat Tidur	TT	365	438	438	553	553	600

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun						
			Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2. Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar kelas B	Terwujudnya kecukupan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar kelas B Pendidikan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit RSUD Raden Mattaher	%	70 %	75%	85 %	90 %	95 %	100 %
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sesuai standard nasional dan internasional	Meningkatnya kompetensi SDM sesuai standar nasional dan internasional	Persentase tenaga medis dan non medis bersertifikasi	%	40 %	60 %	80 %	90 %	95 %	100 %
4. Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan terintegrasi serta tersedianya SIMRS yang terintegrasi	Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan RS yang transparan,akuntabel dan terintegrasi serta SIM RS yang terintegrasi	1. Persentase penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit yang terintegrasi terhadap pengelolaan keuangan RS	%	90 %	93 %	95 %	98 %	99 %	100%
		2. Persentase penggunaan Sistem Informasi RS yang terintegrasi terhadap seluruh pelayanan RS	%	35 %	80 %	90 %	95 %	97 %	100 %

1. Meningkatnya
 2. dan
 3. kompetensi
 4. SDM

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun						
			Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.Terselenggaranya peran aktif RSUD Raden Mattaher mendukung pembangunan Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas tenaga kesehatan	Terwujudnya RSUD Raden Mattaher sebagai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkualitas	1. Persentase kerjasama pendidikan dan latihan dengan rumah sakit se- Provinsi Jambi	%	10 %	50 %	70 %	90 %	100 %	100 %
		2.Persentase kerjasama pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan dengan institusi pendidikan kesehatan di Provinsi Jambi	%	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk dapat melaksanakan strategi dan kebijakan maka perlu disusun program dan kegiatan selama periode rencana strategis. program dan kegiatan tersebut. Rencana program, kegiatan dan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Raden Mattaher Jambi dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

1. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
 - 1.1 Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2.1 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 2.2 Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
 - 2.3 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
 - 2.4 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 2.5 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 2.6 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 2.7 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
 - 2.8 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
3. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin (Jamkesmas Provinsi)
 - 3.1 Kegiatan pengelolaan program Jamkesmasda
4. Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru /Rumah Sakit Mata
 - 4.1 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit
 - 4.2 Kegiatan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)
 - 4.3 Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (Non-DAK)
 - 4.4 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain)

5. Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit mata
 - 5.1 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 - 6.1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 6.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - 6.3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - 6.4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 7.1 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - 8.1 Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis
9. Program standarisasi pelayanan kesehatan
 - 9.1 Kegiatan penyusunan perencanaan program dan anggaran
 - 9.2 Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi RS
10. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - 10.1 Kegiatan pengadaan Obat, perbekalan kesehatan, Obat anti tuberculosis (AOT), obat anti retroviral (ART), Obat Perbaikan Gizi, dan Buffer Stok

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran program dan kegiatan RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2016-2021 adalah seluruh pasien yang berkunjung ke RSUD Raden Mattaher sedangkan Indikatif alokasi anggaran dalam Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut ini :

15

15

[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
4. Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan terintegrasi serta SIPK RS yang terintegrasi.	Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan terintegrasi serta SIPK RS yang terintegrasi.	1. Persentase penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Yang Terintegrasi terhadap pengendalian keuangan	1.02.1.02.2.03	05 Kegiatan Pengendalian Pakaihan Khusus huri-hari tertentu (Teluk Belagap)	Jumlah pengendalian pakaihan teluk belagap	938 del	938 del	392,400,000.00	del	392,400,000.00	del	392,400,000.00	del	392,400,000.00	del	392,400,000.00	del	392,400,000.00		
			1.02.1.03	06 Kegiatan Pengendalian Pakaihan Berik Jambli	Jumlah pengendalian pakaihan berik jambli	938 del	938 del	392,400,000.00	del	392,400,000.00	del	392,400,000.00	del	392,400,000.00	del	392,400,000.00	del	392,400,000.00		
			1.02.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	20,210,888,811	100%	21,752,968,892	100%	22,831,382,898	100%	22,831,382,898	100%	22,831,382,898	100%	22,831,382,898		
			2. Persentase penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Yang Terintegrasi terhadap seluruh pelayanan RS	02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Periode pembayaran rekening (bulan)	12 bln	12 bln	5,040,000,000	12 bln	5,544,000,000	12 bln	6,198,400,000	12 bln	6,198,400,000	12 bln	6,198,400,000	12 bln	6,198,400,000		
5. Terselenggaranya peran aktif RSUD Raden Mattaher mendukung pembangunan Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas tenaga kesehatan	Terselenggaranya peran aktif RSUD Raden Mattaher sebagai penyelenggara pembangunan Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas tenaga kesehatan	1. Persentase kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan RS se-Propinsi Jambi	1.02.1.02.2.01	07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	96 org	96 org	789,771,000	96 org	846,755,800	96 org	846,755,800	96 org	846,755,800	96 org	846,755,800	96 org	846,755,800		
			1.02.1.01	10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	32 jenis	32 jenis	611,550,500	83 jenis	672,707,750	83 jenis	672,707,750	83 jenis	672,707,750	83 jenis	672,707,750	83 jenis	672,707,750		
			1.02.1.02	08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemeliharaan jasa kebersihan kantor	12 bln	12 bln	4,989,600,000	12 bln	4,989,600,000	12 bln	4,989,600,000	12 bln	4,989,600,000	12 bln	4,989,600,000	12 bln	4,989,600,000		
			1.02.1.01	11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian persediaan barang	Jumlah barang dan persediaan barang	91 item	91 item	656,503,300	139 item	722,153,300	139 item	794,368,630	139 item	794,368,630	139 item	794,368,630	139 item	794,368,630		
			1.02.1.02	13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	49 jenis	49 jenis	1,561,562,491	49 jenis	1,717,318,740	49 jenis	1,889,490,614	49 jenis	1,889,490,614	49 jenis	1,889,490,614	49 jenis	1,889,490,614		
			1.02.1.01	17 Kegiatan Pengendalian makanan dan minuman	Jumlah peserta, pasien yang terlayani	91,540 org	91,540 org	5,615,483,820	94,336	6,177,032,202	94,336	6,177,032,202	94,336	6,177,032,202	94,336	6,177,032,202	94,336	6,177,032,202		
			1.02.1.02	18 Kegiatan Rapat-konferensi dan koordinasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	1,233 OH	1,233 OH	966,389,000	452 OH	1,063,027,900	452 OH	1,063,027,900	452 OH	1,063,027,900	452 OH	1,063,027,900	452 OH	1,063,027,900		
			1.02.1.04	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	40%	40%	964,500,000	60%	1,060,950,000	80%	1,167,045,000	90%	1,283,749,500	95%	1,367,045,000	100%	1,457,045,000		
			1.02.1.02.2.04	05 Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah orang yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	40%	40%	964,500,000	60%	1,060,950,000	80%	1,167,045,000	90%	1,283,749,500	95%	1,367,045,000	100%	1,457,045,000		
			1.02.1.02.2.04	05 Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah orang yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	40%	40%	964,500,000	60%	1,060,950,000	80%	1,167,045,000	90%	1,283,749,500	95%	1,367,045,000	100%	1,457,045,000		
			1.02.1.02.2.04	05 Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah orang yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	40%	40%	964,500,000	60%	1,060,950,000	80%	1,167,045,000	90%	1,283,749,500	95%	1,367,045,000	100%	1,457,045,000		
			1.02.1.02.2.04	05 Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah orang yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	40%	40%	964,500,000	60%	1,060,950,000	80%	1,167,045,000	90%	1,283,749,500	95%	1,367,045,000	100%	1,457,045,000		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana terdapat pada tabel 6.1 berikut ini :

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
SKPD : RSUD RADEN MATTATHER JAMBI

No	Indikator	Kondisi kinerja awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Angka Kematian Bersih/Net Date Rate (NDR)	44,69	42,98	41,33	39,74	38,2	36,73	36,73
2.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Raden Mattaher	70 %	75 %	85%	90%	95%	100 %	100 %
3.	Persentase tenaga medis dan non medis bersertifikasi	40 %	60 %	80%	90 %	95 %	100 %	100 %
4.	Persentase penggunaan SIM RS Yang terintegrasi	35 %	80 %	90 %	95 %	97 %	100 %	100 %

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan strategi 5 (lima) tahun kedepan, oleh karena itu konsistensi, kerjasama serta rasa tanggung jawab diperlukan guna mencapai apa yang telah disusun dalam rencana strategis dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh komponen pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target - target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.
2. Seluruh Komponen pada RSUD Raden Mattaher Jambi dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program – program yang tercantum di dalam Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2016 -2021 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Strategis ini sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
4. Rencana Strategis ini sebagai dasar evaluasi kinerja RSUD Raden Mattaher dan laporan untuk pelaksanaan rencana strategis.
5. Untuk menjaga fleksibilitas namun tetap konsisten pada Visi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, Renstra ini dapat direvisi apabila terjadi perubahan kebijakan dimasa yang akan datang.
6. Pada masa transisi pada periode renstra selanjutnya (2021-2025), rencana kerja tahun 2022 masih berpedoman pada renstra tahun 2016 – 2021.

Demikian mudah-mudahan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 ini dapat mengantarkan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi menjadi lebih baik dalam pemberian pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi sehingga dapat mendukung Visi Provinsi Jambi yaitu **Jambi (TUNTAS)Tertib,Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera.**

Jambi, 2016

Direktur Utama,



dr. Erman

Pembina Utama Muda

NIP. 19530504 199703 1 001